



PUTUSAN

Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Sik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Solok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

melawan

Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat

bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok pada tanggal 26 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Sik, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 04 September 2021 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 219/03/IX/2021, tanggal 04 September 2021;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok sampai kemudian berpisah;

Hal. 1 dari 48 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Sik



3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama **ZAVERIO EMIREL SADIQ**, lahir di Kota Solok, tanggal 15 Februari 2023;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2023;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada bulan Maret 2023;

6. Bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut adalah karena orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam semua urusan rumah tangga bersama Pemohon dengan Termohon, hingga orangtua Termohon mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut, akhirnya sejak bulan Maret 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 1 tahun 3 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Nagari Situjuah Gadang, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok;

8. Bahwa sejak berpisahannya Pemohon dan Termohon selama 1 tahun 3 bulan maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;

9. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik, namun tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat

Hal. 2 dari 48 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Sik



dipertahankan lagi karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang terjadi permasalahan secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Solok cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Solok setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon agar mau hidup rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Zulkifli Firdaus, S.H.I) tanggal 16 Juli 2024, ternyata mediasihanya berhasil untuk sebagian tuntutan hukum dengan hasil kesepakatan sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pihak telah sepakat menyerahkan hak asuh anak bernama **Zaverio Emirel Sadiq** lahir di Kota Solok, tanggal 15 Februari 2023 berada dibawah hadhanah (pemeliharaan) Termohon (**TERMOHON**);

Hal. 3 dari 48 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Slk



2. Bahwa Pihak sepakat dalam hal pengasuhan anak, Termohon selaku pemegang hak asuh anak tidak akan pernah menghalangi Pemohon selaku ayah untuk mencurahkan kasih dan sayangnya kepada anak-anak yang disebutkan dalam pasal 1;

3. Bahwa Para Pihak dalam hal berkaitan dengan akibat perceraian berupa **nafkah terhutang (madhiyah), nafkah iddah, mut'ah** dan **biaya pemeliharaan anak (hadhanah)** tidak tercapai kesepakatan, dan menyerahkan kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk mempertimbangkannya;

4. Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk memuat kesepakatan ini dalam pertimbangan putusan;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang diunggah melalui sistem informasi pengadilan e-court pada tanggal 17 Juli 2024 yang pada pokoknya membenarkan sebagian permohonan Pemohon dan sebagian membantahnya. Adapun yang dibantah adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 3 karena nama anak yang sebenarnya sesuai KK adalah **ANAK**.
2. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 4 karena perselisihan yang terjadi terus menerus antara Pemohon dan Termohon **dimulai semenjak Bulan Juni Tahun 2022** pada saat Pemohon berhenti bekerja dengan sengaja dan dengan alasan tidak

Hal. 4 dari 48 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Sik



ingin mengajar sebagai guru karena menurut Pemohon bekerja itu senang hati, namun tidak mau mencari pekerjaan lain padahal sebelum kenal dan sebelum menikah Pemohon sudah berprofesi sebagai tenaga pengajar (tetapi sekarang Pemohon Kembali mengajar, berladang dan beternak di kediaman orang tuanya) Pemohon berhenti bekerja pada saat keadaan Termohon memasuki masa awal kehamilan, sedangkan saat itu banyak cicilan yang harus dibayarkan diantaranya:

2.1. Cicilan MEKAR sebesar Rp 3.000.000,- dan dicicil sebesar Rp 75.000,- selama 1 minggu sekali, dicicil selama 50 minggu dan pada saat itu baru berjalan sekitar 8-10 minggu. Pinjaman ini alasan Pemohon awalnya untuk beternak lele, Terpal sudah dibeli namun Pemohon sudah tidak jadi beternak lele, sehingga sisa uangnya Termohon belikan ke perhiasan emas gram, setelah beberapa lama Pemohon ingin pulang ke Kampung Halaman untuk memperbaiki motor, dan akhirnya Perhiasan dijual untuk biaya pulang kampung Pemohon dan biaya Perbaikan motor.

2.2. Cicilan Sepatu olahraga Pemohon di Market Place karena menurut Termohon Sepatu Pemohon sudah kurang layak dipakai mengajar, karena pada saat itu Pemohon mendapat pindah mengajar ke SMK N 1 Kota Solok atas bantuan orang Tua Termohon dengan besaran gaji Rp 1.250.000,- dan mengajar hanya 4 hari kerja. Cicilan selama 4 bulan baru tercicil 1 kali cicilan sebesar ±Rp 130.000,- s.d. Rp 170.000,-, dan Sepatu tersebut kini kerap digunakan Pemohon setiap mengikuti Pertandingan Volly.

2.3. Pembayaran Cicilan HP Pemohon di Market Place selama 6 bulan karena HP Pemohon sebelumnya dijual dan diganti dengan HP Samsung lipat biasa, sehingga untuk kebutuhan mengajar di SMK N 1 Solok Termohon mengajukan pinjaman di Market Place dengan cicilan ± Rp600.000,- perbulan dan baru dicicil selama 1 bulan, baru 2 kali cicilan Pemohon kemudian menjual HP tanpa sepengetahuan Termohon.

Sehingga dari point-point di atas muncullah keributan dan peselisihan hampir setiap hari, karena keadaan Termohon yang Tengah hamil muda dan harus membayar banyak cicilan, sedangkan Gaji yang Termohon terima setiap bulan hanya ±Rp500.000,- dan sebelum pernikahan Termohon mengajukan pinjaman BANK untuk biaya Resepsi Pernikahan dan baru akan lunas di Bulan September tahun 2024. Hal tersebut menyebabkan Termohon stress mencari pembiayaan mulai dari gali lubang tutup lubang setiap bulannya. Termohon pada saat kehamilan juga dikategorikan gizi buruk dan mendapat biscuit BMT dari Puskesmas, sering sekali Termohon untuk menghilangkan

Hal. 5 dari 48 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Sik



rasa laparnya hanya memakan biscuit BMT karena Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon dan pada saat itu ekonomi orang tua Termohon sedang berada di bawah.

Selama Pemohon tidak bekerja, kegiatannya hampir setiap hari hanya main dan memancing, pulang selalu lewat Tengah malam. Sepenglihatan dan sepengetahuan Termohon Sholat wajibpun rutin dikerjakan oleh Pemohon hanya saat 1 minggu diawal pernikahan, selebihnya bisa dikatakan sangat jarang bahkan tidak pernah dilakukan, dan untuk Sholat Jumat Pemohon sering tidak melaksanakannya, Pemohon lebih sering memilih untuk memancing.

Dan masih banyak lagi hal-hal yang membuat perselisihan diantara Pemohon dan Termohon mulai dari awal-awal pernikahan hingga bulan Maret Tahun 2023

5. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 6 karena keributan terjadi **tidak sama sekali ikut campur orang tua Pemohon** melainkan karena sikap Pemohon itu sendiri baik terhadap Termohon dan terhadap pihak keluarga Termohon, seperti :

5.1. Mulai dari awal kehamilan Pemohon tidak menjalankan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai seorang suami baik memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin yang semestinya, untuk sekedar mengelus perut Termohon saja Pemohon sangat enggan melakukannya dengan sengaja, Pemohon hanya mau menyentuh Termohon pada saat ingin memenuhi hasratnya saja itupun untuk dikalangan pasangan suami istri yang baru jarang dilakukan (paling sering dilakukan hanya 1 minggu sekali).

5.2. Mulai dari awal menikah Pemohon tidak pernah pulang ke rumah di bawah pukul 11 malam, dan sejak awal kehamilan Pemohon selalu pulang lewat Tengah malam, pintu rumah tidak pernah dikunci, pernah suatu saat Ayah Termohon mengunci pintu di malam hari, Pemohon marah-marah kepada Termohon karena menurut Pemohon dia tidak diperbolehkan untuk pulang ke rumah. Sehingga sering sekali Pemohon pulang saat Termohon sudah tertidur. Bahkan saat Pemohon sudah di rumah, Pemohon sering Kembali melanjutkan bermain HP. Terkadang Termohon butuh teman untuk bercerita sekedar mengobrol, namun tidak ada timbal baliknya dari Pemohon. Sese kali Termohon meminta dipeluk atau hanya sekedar berpegangan tangan saat tidur, Pemohon sering menepis dengan alasan gerah dan panas, namun Pemohon tidur menggunakan selimut tebal dari ujung kepala hingga ujung kaki dan memungungi Termohon.

Hal. 6 dari 48 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Sik



5.3. Keluarga Termohon tidak satupun yang ditegur oleh Pemohon baik keluarga di rumah maupun keluarga yang datang berkunjung ke rumah. Sedangkan Termohon dikeluarga Pemohon sebisa mungkin berhubungan baik dengan seluruh pihak keluarga di Payakumbuh.

5.4. Semua keadaan yang terjadi di rumah kediaman orang tua Termohon selalu diceritakan Pemohon kepada keluarganya di Payakumbuh, mulai dari Kompor yang dipindahkan karena gas habis, nasi yang kosong di dalam Magic, hingga sambal yang tidak ada di dalam tudung saji, Termohon mengetahui jika Pemohon mengadu karena Ibu dan Adik Pemohon yang katanya memeriksa kebenarannya kepada Termohon. Sedangkan Pemohon mulai dari awal menikah hingga Kejadian bulan Maret tahun 2023 tidak pernah bercerita apapun mengenai permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik masalah keluarga di Payakumbuh maupun hubungan antara Pemohon dan Termohon.

5.5. Ikut campur seperti apa orang tua Termohon menurut Pemohon, sedangkan orang tua Termohon tidak pernah menegur atau memarahi Pemohon baik secara langsung maupun tidak langsung, hanya saja Pemohonlah yang dari awal pernikahan merasa keluarga Termohon memusuhinya. Pemohon pernah mengajar di Batipuah dan sudah berhenti sebanyak 2 kali, berhenti yang pertama tanpa sepengetahuan Termohon dengan alasan gaji yang Pemohon terima habis di jalan, lebih kurang 3 minggu berhenti, akhirnya Termohon meminta bantuan kepada Ibu Termohon atas permintaan Ibu Pemohon untuk Kembali mengajar di Batipuah dengan alasan kepada pihak sekolah bahwa Pemohon merawat orang tua yang Tengah sakit di kampung halamannya, dan Ibu Termohon membantu biaya transportasi sebesar Rp20.000,- setiap pergi mengajar. Berhenti yang kedua lebih kurang 2 minggu lamanya juga tanpa sepengetahuan Termohon dengan alasan Pemohon karena Lokasi sekolah yang terlalu jauh, padahal Pemohon sendirilah yang mengurus pindah mengajar ke Batipuah dari Payakumbuh dengan alasan agar bisa dekat dengan istri, karena kalau mengajar di Payakumbuh harus pulang 1 minggu sekali. Sudah lama berhenti dan diberi nasehat oleh keluarga Pemohon untuk Kembali mengajar, akhirnya Termohon Kembali meminta bantuan Ibu Termohon dengan alasan saat itu kepada pihak sekolah bahwa Pemohon Tengah sakit, sehingga guru-guru dari pihak sekolah datang berkunjung ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon. Dengan mendengar alasan Lokasi mengajar yang jauh Ibu Termohon membantu mengusahakan

Hal. 7 dari 48 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Sik



untuk pindah ke SMK N 1 Kota Solok agar lebih dekat, setelah diterima Ibu Termohon meminta Pemohon untuk membawa siswanya mengikuti pembelajaran berenang di kolam renang milik keluarga Termohon sekaligus menghidupkan Kembali kolam renang. Dengan fee setiap murid sebesar Rp3.000,- diberikan kepada Pemohon, saat itu Pemohon mendapat jatah mengajar untuk 8 kelas. Dengan tujuan nantinya bisa digunakan untuk biaya persalinan anak. Namun belum genap 2 bulan mengajar Pemohon sudah berhenti dengan alasan tidak ingin mengajar, dan kalau bekerja itu senang hati.

5.6. Keluarga Termohon juga ikut membantu mengolah lahan untuk Pemohon dan Termohon berladang cabe dan terong, mulai dari perataan lahan, biaya rondap, hingga menanam, untuk biaya bibit Pemohon dan Termohon meminjam uang di Market Place dengan cicilan 4 bulan dengan nominal ±Rp150.000,- perbulan, cabe baru belajar berbuah, Pemohon sudah tidak merawat kebun lagi, dengan alasan lahan tempat kami berladang adalah tanah sengketa milik keluarga ayah Termohon, padahal tidak sama sekali. Namun Termohon mendapat telfon dari Ibu Pemohon bahwa Pemohon enggan disuruh dan ditanya oleh Ayah Termohon untuk menyiram kebun, dengan alasan Pemohon Lelah sepulang bekerja (saat itu masih megajar di Batipuah).

6. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 6 karena:

6.1. Pada saat Pemohon sudah berhenti bekerja, Termohon mengatakan kepada Pemohon tidak masalah dengan apapun jenis pekerjaan asalkan halal, Termohon dari awal tidak masalah keadaan ekonomi Pemohon dan menerima keadaan Pemohon secara keseluruhan, karena menurut Termohon rezeki bisa dicari lewat pintu mana saja asalkan ada usaha dan niat, rezeki sudah diatur oleh Tuhan namun tergantung Hambanya bersyukur atau tidak. Sebelum menikah Pemohon adalah seorang guru honorer di Payakumbuh dengan besaran gaji Rp400.000,-, kemudian ada niat untuk menikah diberi rezeki oleh Tuhan naik gaji sebesar Rp700.000, setelah menikah Pemohon dapat pindah mengajar ke Batipuah dengan gaji Rp900.000,- hingga akhirnya Termohon hamil dan Pemohon pindah mengajar ke SMK N 1 Kota Solok dengan besaran gaji yang diterima Rp1.250.000,-, dari mulai awal menikah hingga berhenti bekerja di Bulan Juni 2022, Pemohon setiap bulan mengirim uang sebesar

Hal. 8 dari 48 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Sik



Rp300.000,- ke adiknya untuk membayar cicilan pinjaman BANK, seharusnya Pemohon bersyukur dan dapat menggunakan rezeki yang diberikan oleh Allah dengan sebaik-baiknya, karena di dalam rezekinya terdapat hak istri dan anaknya, namun Pemohon kufur nikmat. Hingga akhirnya Termohon berserah diri mau bertukang atau dagang atau apapun tidak masalah sama sekali, Pemohon selalu meminta dicarikan pekerjaan kepada teman-temannya. Pernah ditemukan pada pesan WA Pemohon dengan Temannya bahwasanya Pemohon semenjak berhenti bekerja sudah tidak dihargai oleh pihak keluarga Termohon, dan Pemohon berhenti bekerja karena digeser oleh guru PPPK, padahal semua itu cerita bohong, akhirnya ada satu orang teman mengajaknya untuk bekerja di salah satu proyek dengan besaran gaji Rp100.000,- perhari, Termohon alhamdulillah sangat bersyukur akhirnya Pemohon mau bekerja, selama bekerja, Termohon selalu menyiapkan makanan untuk dibawa bekerja, baru 4 hari bekerja, Pemohon sudah berhenti dengan alasan melihat orang tua sakit di Payakumbuh.

6.2. Pemohon selalu meminta dicarikan pekerjaan kepada setiap teman yang ditemui dan dikenalnya, pernah pagi sekitar pukul 6 pagi, teman Pemohon datang ke rumah untuk membawa Pemohon pergi bekerja proyek, namun Pemohon tidak mau pergi dengan alasan akan pergi ke Batipuah, akhirnya Pemohon berangkat ke Batipuah saat itu juga untuk membantu saudara jauhnya berjualan buah.

6.3. ± 2 minggu tidak pulang, Pemohon meminta tolong kepada Termohon untuk meminta bantuan ibu Termohon mencarikan ladang buah, Ibu Termohon tetap membantu mencarikan ladang buah walaupun Pemohon masih belum menegur Ibu Termohon, sekali dua kali tiga kali tidak mungkin selalu Ibu Termohon yang menghubungi dan melihat kondisi ladang, lalu Termohon meminta Pemohon untuk langsung melihat ke ladang, Pemohon mengatakan saat itu kepada Termohon, bahwa yang dilakukan Pemohon untuk Termohon juga, untuk anaknya, masa Ibu Termohon tidak mau membantu.

6.4. Selama di Batipuah Pemohon sekali-sekali mengirimkan uang sebesar Rp50.000 hingga Rp100.000 selama 2 minggu sekali, bahkan sesekali Termohonlah yang mengirimkan uang ke Pemohon. Termohon tidak pernah mempermasalahkan keadaan tersebut, karena memang segitu yang bisa didapatkan Pemohon. Setiap ditanya oleh keluarga Termohon, Termohon selalu menjawab bahwa Pemohon selalu mengirimkan uang belanja. Tidak pernah sedikitpun

Hal. 9 dari 48 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Sik



Termohon mengatakan keadaan rumah tangga kepada orang tua Termohon.

6.5. Pemohon selama di Batipuah pulang ke rumah terkadang 2 minggu sekali. Selama berjauhan mulai dari semenjak awal menikah, Pemohon tidak pernah mencoba melakukan VC atau menelfon Termohon secara sukarela, hanya mengirim pesan melalui WA itu hanya pagi siang dan setelah maghrib. Setiap Termohon menelfon, Pemohon sering menjawab sedang Bersama saudara jauhnya atau teman-temannya atau bahkan mengatakan jaringan telfon yang sulit.

6.6. Termohon juga pernah meminta bantuan Ibu Pemohon agar Pemohon bekerja di Payakumbuh baik berladang atau sekedar membantu orang tua di kampung, agar biaya untuk kebutuhan sehari-hari Pemohon masih terpenuhi termasuk untuk membeli rokok, karena antara Pemohon dan keluarga Termohon sudah tidak ada hubungan dan komunikasi yang baik, namun Ibu Pemohon mengatakan tidak ada pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh Pemohon di Payakumbuh, kalau untuk berkebun biayanya tidak sedikit, dan kalau Pemohon di Payakumbuh nanti ditakutkan tidak akan terawasi dan akan terpengaruh dengan lingkungan sekitar, dan ditakutkan nanti Ibu Pemohon semakin parah sakitnya.

6.7. Akhirnya Pemohon berhenti berjualan buah dengan alasan menemani Termohon karena sudah dekat waktu persalinan. Namun simpanan untuk biaya persalinan masih belum ada, Termohon meminta Pemohon untuk Kembali mencoba bekerja di proyek selama lebih kurang 2 minggu saja dan menyimpan uangnya untuk kebutuhan pasca melahirkan, namun Pemohon tidak mau, dan akhirnya Pemohon meminjam uang kepada adiknya sebesar Rp2.000.000,-, dan akan dibayar saat Pemohon sudah Kembali bekerja, yang awalnya tidak diketahui Termohon, namun adik Pemohon menelfon untuk mencari tau kebenarannya, karena uang yang dipinjam adalah uang suaminya, dan akan dibayar saat Pemohon sudah bekerja.

6.8. Selama masa kehamilan, setiap Termohon meminta bantuan untuk dipijit kepada Pemohon sering sekali Pemohon enggan mendengarkan atau bahkan pura-pura tidak mendengar atau pura-pura tertidur, sangat sering Termohon menangis sendiri memijit tangan, kaki dan pinggang yang tidak nyaman. Pernah suatu Ketika dimalam hari karena sudah tidak terlalu tahan menahan sakit, sambil menangis Termohon membangunkan Ibu Termohon untuk meminta bantuan, dengan alasan karena Pemohon sudah terlalu lama

Hal. 10 dari 48 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Sik



mambantu memijit namun tidak membaik. Melihat Termohon menangis keluar kamar, Pemohon sama sekali tidak menghiraukan. Saat terbangun Tengah malampun terkadang Termohon meminta untuk ditemani ke kamar mandi belakang, Pemohon juga enggan menemani hingga akhirnya Termohon harus turun dan pergi ke kamar mandi belakang sendiri.

6.9. 14 Februari 2023 sehari sebelum melahirkan, Termohon sudah mulai mengeluarkan noda flek, lalu teman-teman di kantor menyuruh Termohon untuk pulang dan pergi melakukan pemeriksaan, Termohon masih belum percaya karena menurut perkiraan HPL di tanggal 13 Maret 2024. Hingga malam sekitar pukul 8 malam, Termohon mengatakan kepada Ibu Termohon ingin melakukan pemeriksaan ke bidan namun tidak memiliki uang sama sekali, maka Termohon meminjam uang sebesar Rp100.000,- kepada Ibu Termohon, lalu Ibu Termohon memberikan uang sebesar Rp200.000,- karena memang ada uang pagangan sebanyak itu. Akhirnya Termohon dan Pemohon pergi ke Bidan dan ternyata sudah pembukaan 4-5 dan diharuskan untuk tinggal. Karena Termohon sudah tidak boleh pergi kemana-mana. Akhirnya uang Rp200.000 tersebut Termohon serahkan kepada Pemohon untuk membeli keperluan beli makan dan minuman. Selama masa tunggu pembukaan lengkap Termohon sama sekali tidak ditemani oleh Pemohon di kamar tunggu, Pemohon hanya duduk di luar sambil merokok dan bermain HP, sesekali Termohon mengunjungi Pemohon ke luar ruangan untuk minta ditemani, namun Pemohon selalu beralasan sedang stress dan banyak pikiran, setiap memeriksa pembukaan Termohon masuk sendiri dan sesekali ditemani oleh ibu dari pasien lain.

6.10. Sebelum persalinan, Termohon sempat menelfon Ibu Termohon, Ibu Pemohon untuk meminta restu dan memohon maaf serta didoakan agar selamat pasca melahirkan, Termohonpun meminta maaf kepada Pemohon sebagai istri ke suami.

6.11. 15 Februari 2024 saat hari persalinan, sekitar pukul 6 pagi saat setelah dipasang infus dan mulai merasakan kontraksi besar, Termohon hanya duduk di sebelah Pemohon dengan sedikit menggosok bahu Termohon. Tidak lama kemudian datang Ibu Termohon dan langsung memijit punggung Termohon. Saat sebelum menyambut bayi, Bidan mengatakan hanya boleh 1 orang menemani di dalam ruang persalinan, sontak Pemohon langsung pergi ke luar ruangan, Bidan memanggil agar suamilah yang menemani di dalam

Hal. 11 dari 48 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Sik



kamar bersalin namun Pemohon tidak mendengarkan, kemudian Termohon meminta bantuan Ibu Termohon untuk memanggil Pemohon keluar, tetapi Pemohon enggan menemani dengan alasan tidak sanggup melihat proses melahirkan.

6.12. Setelah melahirkan dan akan buang air kecil pertama, Termohon meminta bantuan kepada Pemohon untuk diantarkan ke toilet, namun Pemohon mengatakan jangan terlalu dimanjakan nanti akan lama pemulihannya. Akhirnya Termohon buang air kecil sendirian di toilet dan membuka sumpelan perban sendiri, saat itu rasanya akan pingsan dan kaki sudah bergetar. Termohon menahan tangis sendiri di toilet, karena malu akan terdengar oleh pasien lain, Termohon meminta kepada Pemohon untuk membersihkan sisa-sisa darah yang berserakan di lantai toilet karena merasa tidak sanggup untuk mengerjakannya.

6.13. Hampir siang hari, namun bayi belum mau untuk meminum ASI, dan Termohon sudah mulai lapar, kemudian Termohon membangunkan Pemohon minta tolong dibelikan makanan dengan uang pinjaman semalam, Pemohon menjawab uang yang semalam sudah habis untuk beli makan, minum, rokok, pulsa chip, paket dan bensin. Kemudian Termohon langsung menelfon salah satu sahabat Termohon sambil menangis meminta dipinjamkan uang sebesar Rp300.000,- dan akan dibayar saat sudah gaji, karena belum makan sama sekali dan ASI belum keluar. Kemudian sahabat Termohon segera datang dengan membawakan 2 bungkus nasi dan membawakan makanan pelancar ASI serta uang sebesar Rp300.000,-. Sahabat Termohon sempat membangunkan Pemohon dengan didorong-dorong badannya, namun Pemohon tetap tidak bangun.

6.14. Setelah Pemohon bangun untuk makan, Termohon menghargai Pemohon sebagai suami, kemudian Termohon mengatakan akan mengganti uang ibu Termohon sebesar Rp100.000,- dengan uang pinjaman yang dipinjam dengan teman Termohon, karena beliau tidak memegang uang sama sekali. Setelah beberapa hari, menelfon lah ibu Pemohon memeriksa apakah benar Termohon membayar uang ibu Termohon dan diterima oleh Ibu Termohon saat keadaan Pemohon dan Termohon tengah butuh biaya, sontak Termohon langsung menjawab kepada Ibu Pemohon bahwasanya uang yang dibayarkan itu adalah uang pinjaman yang akan diganti dengan gaji Termohon, bukan uang Pemohon. Yang awalnya Ibu Termohon menolak, namun Termohon memaksa agar diterima. Termohon bisa

Hal. 12 dari 48 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Sik



saja membayar tanpa sepengetahuan Pemohon namun Termohon masih menghargai Pemohon sebagai suami.

6.15. Setelah hari ke2, Termohon sudah diharuskan untuk mandi, dipagi hari Termohon meminta bantuan kepada Pemohon untuk membelikan shampoo dan sarapan pagi, namun Pemohon beralasan nanti saja dibeli dan lanjut tidur Kembali, waktu sudah hampir pukul 9, Pemohon masih belum mau pergi membeli, dan Termohon sudah semakin lapar, akhirnya ada penjual keliling, dan Termohonpun membeli sarapan untuk Pemohon dan Termohon. Akhirnya Termohonpun mandi sendiri ke kamar mandi tanpa menggunakan shampoo, hanya menggunakan sabun mandi, Pemohon disela tidurnya sempat meneriaki Termohon untuk hati-hati karena lantai kamar mandi yang licin.

6.16. Setiap kali keluarga Termohon datang membesuk, Pemohon langsung pergi ke luar kamar, dan saat keluarga Termohon pulang, Pemohon langsung masuk ke dalam kamar, setiap Keluarga Termohon bertanya, Termohon selalu menjawab kalau Pemohon sudah terlalu Lelah dan pergi mencari udara segar untuk merokok, padahal yang sebenarnya terjadi Pemohon hanya tidur, dan bangun untuk mandi, makan, dan pulang mencuci pakaian.

6.17. Sebelum keluar dari klinik, ada beberapa biaya yang harus dikeluarkan diluar biaya tanggungan BPJS, kemudian Pemohon Kembali meminjam uang kepada adik Pemohon sebesar Rp500.000,-, Termohon mengetahuinya dari adik Pemohon yang menelfon dengan alasan memeriksa kebenaran dan menanyakan apakah Termohon tidak ada simpanan atau persiapan melahirkan, apakah uang yang dipinjam Rp2.000.000 diawal kemarin sudah habis. Lalu Termohon hanya menjawab biaya Rp2.000.000 dulu sudah dibeli perlengkapan bayi, dan itupun kurang, untuk biaya persalinan ada yang tidak ditanggung BPJS. Termohon tidak tau bahwa Pemohon akan meminjam uang Kembali kepada adik Pemohon, yang sebelumnya Termohon sudah melarang untuk meminjam.

6.18. Sebelum pulang ke rumah, Termohon sempat bertanya kepada Pemohon akan pulang dengan apa, Pemohon hanya menjawab pulang dengan motor. Siang harinya ayah Termohon menelfon menanyakan kapan pulang dan menggunakan apa, lalu Termohon menjawab akan pulang menggunakan motor. Sempat ayah Termohon agak sedikit marah mendengar hal tersebut, dan menanyakan kenapa Pemohon tidak berdiskusi dengan ayah

Hal. 13 dari 48 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Sik



Termohon mengenai tata cara keputungan, tidak mungkin pulang menggunakan sepeda motor, dan akhirnya mobil dicarikan oleh ayah termohon.

6.19. Setelah di rumah, Pemohon hanya tidur-tiduran di kamar atau pergi ke luar rumah seperti hari-hari biasa, setiap ada yang membesuk termohon dan melihat anaknya, Pemohon tidak pernah menemui tamu-tamu tersebut, baik teman kantor Termohon, keluarga, teman kerabat dan lain sebagainya, Pemohon hanya menemui keluarganya yang datang dari Payakumbuh saja.

6.20. Setiap Termohon selesai mandi, Termohon selalu membangunkan Pemohon ke kamar lantai atas untuk dipakaikan bethadine, seringkali Pemohon bernada kesal menanyakan apakah tidak ada orang lain yang bisa membantu, sedangkan Pemohon Lelah dan kurang tidur, mama kan bisa. Termohon hanya menjawab bahwa Ibu Termohon sedang pergi keluar. Sudah tidak tahan meminta bantuan Pemohon, akhirnya Termohon meminta bantuan Ibu Termohon untuk memakasikan Bettadine dan memasang gurito dan Korset kepada Termohon. Setiap pagi Termohon selalu pergi ke lantai atas untuk membangunkan Pemohon karena terkadang Pemohon tidur di kamar lantai atas atau tidur di ruang tamu dan Termohon tidur dilantai 1 di ruang Tengah Bersama bayi, Termohon meminta bantuan kepada Pemohon untuk menyiapkan air mandi bayi dan mencuci pakaian bayi, Pemohon selalu marah setiap diminta bantuan. Pemohon berkata adik-adik termohon banyak yang santai-santai, namun untuk mencuci pakaian harus dilakukan oleh Pemohon.

6.21. Rutinitas pemohon selama 1 bulan setelah melahirkan, pagi sebelum keluar rumah mencium anaknya, siang pulang untuk makan siang, sore mandi, dan menjelang maghrib menggendong anaknya sebentar hingga Kembali pergi ke luar rumah dan pulang selalu lewat pukul 1 malam. Setiap hari seperti itu. Sempat 2 minggu setelah melahirkan Pemohon bersikeras ingin bekerja sebagai pengepul barang bekas di sekitar rumah, kemudian Termohon melapor kepada ibu pemohon, dan Ibu Pemohon jatuh sakit mendengar hal tersebut. Yang setelah diketahui gaji yang diterima Pemohon hanya cukup untuk membeli rokoknya sehari-hari.

6.22. Termohon juga sempat hampir melukai anak Termohon sendiri, dan untungnya dilihat oleh Saudara ibu Termohon yang kebetulan berkunjung ke rumah, dengan segera mengambil bayi dan menenangkan bayi dan Termohon. Bagi Termohon situasi yang

Hal. 14 dari 48 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Sik



dialami sangat tidak bisa diterima oleh keadaan fisik dan mentalnya saat itu. Setelah semua orang berkumpul, ayah Termohon bertanya kepada Termohon kenapa menangis, Termohon hanya menjawab kalau Bayinya menangis ingin menyusu namun Termohon belum makan, sehingga ASInya tidak keluar, dengan nada tegas ayah Termohon mengatakan kepada Pemohon "agiah lah si Nindi makan rif, urang baranak ketek ko ndak buliah paruiknyo kosong do". Kemudian Pemohon menjawab "makanan yang ado habis dimakan se dek adiak Nindi". Mendengar hal tersebut Termohon menangis meraung, dan ayah Termohon kesal mendengarkan perkataan Pemohon sambil mengatakan kepada adik-adik Termohon "ndak ado ka nyo makan dek anak den do, kalian sadonyo ndak ado yang buliah makan punyo si Nindi do!". Sambil pergi keluar ayah dan ternyata Ayah Termohon pulang membawa makanan dan cemilan untuk Termohon sambil mengatakan "Makan lah Nindi, ko lai apa yang bali mah, kalian makan lah, lai apa yang bali ko mah". Namun Pemohon hanya terdiam. Padahal makanan yang dimakan oleh adik Termohon adalah makanan yang dibawa oleh tamu dan dibeli dengan uang yang diberi oleh tamu yang membesuk Termohon dan Anaknya.

6.23. Karena Hubungan di rumah sangat tidak harmonis dan keadaan Termohon sangat sensitive, pada tanggal 10 sampai dengan 12 Maret 2023 Pemohon dan Termohon ribut mengenai kejadian² di rumah, mulai dari Termohon menyuruh Pemohon agar bertegur sapa dengan orang tua Termohon, membantu sedikit pekerjaan rumah, hidup akur dan rukun, dan lain sebagainya, namun Pemohon selalu beranggapan dialah yang dimusuhi dan dikucilkan. Ditanggal 12 Maret 2023 Termohon meminta kepada Pemohon untuk menegur orang tua Termohon, karena bagaimanapun tanpa orang tua tidak mungkin Pemohon dan Termohon bisa menikah, namun Pemohon tidak terima dengan hal tersebut akhirnya melontarkan kata kepada Termohon sambil menunjuk kiri "lai tau kau, kau yang nak balaki jo den" karena sedikit kalimat itu Termohon sangat terluka hatinya, karena Termohon sendiri tidak pernah melontarkan kata-kata "waang" atau "den" kepada Pemohon. Dalam keadaan Termohon yang menangis dan syok, Pemohon pergi meninggalkan Termohon.

6.24. Sudah 2 hari tidak bertegur sapa, pada tanggal 14 Bulan Maret 2023 sekitar pukul 7 malam, Termohon menelfon Pemohon untuk segera pulang ke rumah karena ada yang ingin disampaikan. Pemohon pulang pada pukul 2 dini hari dan langsung menuju kamar

Hal. 15 dari 48 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Sik



di lantai 2. Kemudian Termohon datang menghampiri Pemohon untuk menjelaskan apa yang dirasakan, hingga akhirnya Termohon mengucapkan 1 kalimat kepada Pemohon "bisuak pagi pailah abang ka Payakumbuh, cari karajo disitu, anak jo bini indak juo tacaliak disiko do, jan abang katoan ka keluarga Nindi mausia, tapi nindi suruah cari karajo di Payakumbuh, dek Nindi yang nak balaki jo abang, bia nindi yang manuruik ka Payakumbuh." Kalimat tersebut dijawab oleh Pemohon "manga bisuak, kini den turun dari rumah ko mah!" Termohon sangat terkejut mendengar kalimat tersebut, jujur ada ketakutan di dalam diri namun Termohon Kembali menjawab "Nindi ndak mausia do bang, nindi suruah abang pai cari karajo." Kemudian terdengar suara tangisan, Termohon langsung turun ke lantai 1. Ternyata Ayah Termohon sudah duduk di dekat bayi apakah terbangun karena kami ribut atau karena suara tangisan bayi. Tidak lama kemudian Pemohon turun dari kamar berpapasan dengan Ayah Termohon tanpa menegur sama sekali sambil membawa tas dan hanya memanggil nama termohon dan lanjut pergi. Setelah Pemohon pergi Termohon langsung memberi tahu kejadian tersebut kepada adik Pemohon bahwasanya Termohon meminta kepada Pemohon untuk mencari pekerjaan ke Payakumbuh namun Pemohon marah dan langsung keluar rumah malam itu juga. Paginya Adik Pemohon menelfon Termohon dan menanyakan sebab akibatnya, berdasarkan aduan Pemohon dari adik Pemohon memang benar Termohon menyuruh mencari pekerjaan ke Payakumbuh, namun tidak ada yang bisa ia kerjakan di Payakumbuh, dan memang benar menurut keterangan Pemohon bahwa Termohonlah yang bersedia untuk datang mengunjungi ke Payakumbuh 1 hingga 2 minggu sekali.

6.25. Pada awalnya Termohon berfikir bahwa Pemohon hanya menumpang menginap di rumah tetangga selama 1 malam, namun lebih kurang 1 setengah bulan lamanya mulai tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan menjelang hari Raya Idul Fitri 2024 Pemohon menumpang menginap di rumah kontrakan Tetangga yang jaraknya hanya ± 200 meter dari kediaman rumah Termohon tanpa adanya kabar dan keinginan bertemu atau sekedar bertanya keadaan Termohon dan bayinya. Hari pertama Pemohon keluar rumah, nama Termohon di status akun Bio Whatsapp di hapus oleh Pemohon, seminggu setelah itu, foto-foto Pemohon dan Termohon di Instagram dihapus oleh Pemohon, tepat 1 bulan setelah keluar rumah, foto-foto di FB dan status hubungan Pemohon dan Termohon di FB dihapus

Hal. 16 dari 48 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Sik



oleh Pemohon. Akhirnya karena sudah tidak ada kabar dan kejelasan dari Pemohon sebagai Kepala Keluarga, Termohon menelfon ibu Pemohon untuk menanyakan apakah ada Pemohon memberi kabar atau sejenisnya, malahan pada saat itu Ibu Pemohon lah yang menyuruh Termohon menjemput dan meminta maaf kepada Pemohon, menyuruh untuk menanyakan kabarnya, bagaimana makan dan tempat tinggalnya. Karena sudah terlalu Panjang lebar, Termohon menutup telfon dengan alasan bayinya Tengah menangis.

6.26. Beberapa hari setelah Pemohon turun dari rumah, Termohon jatuh sakit hampir 1 minggu lamanya, sekujur tubuh panas namun menggigil, seluruh sendi dan pergelangan sakit, badan terasa Lelah. Namun sebagai seorang ibu baru Termohon tidak dapat perhatian yang harusnya diberikan oleh Pemohon sebagai seorang suami.

6.27. Pada malam takbiran, Termohon Tengah duduk sambil memberi ASI kepada anaknya dan melihat status Pemohon Tengah pergi Bersama temannya menggunakan motor, Hati Termohon terbakar dan sempat marah namun tertahan diam, setelah bayi diletakkan, Termohon pergi ke kamar lantai 2 mengeluarkan seluruh pakaian dan barang-barang Pemohon dari dalam lemari. Keluarga sempat bertanya kepada Termohon, namun Termohon diam tanpa menjawab apapun.

6.28. Sekitar seminggu setelah lebaran di bulan Mei 2023, Pemohon datang ke rumah dengan seorang teman, saat itu Termohon dan Ibu Termohon sedang tidak berada di rumah untuk pertama kalinya mencari udara segar. Cerita dari Adik bungsu Termohon bahwa Pemohon bertemu dengan Ayah Termohon dengan alasan mencari Ijazah, Ayah Termohon menawarkan untuk masuk dan menanyakan kabar Pemohon, Adik bungsu Termohonpun menyuguhkan air, karena sudah beberapa lama terdiam, Pemohon mengatakan kepada Ayah Termohon untuk mengambil ijazah sendiri ke dalam kamar, sekitar beberapa menit Pemohon belum keluar dari kamar akhirnya Ayah Termohon menuju kamar untuk melihat apa yang terjadi sambil menanyakan apa yang terjadi kenapa terlalu lama, lalu Pemohon menanyakan kepada Ayah Termohon siapa yang mengeluarkan bajunya dari lemari, Ayah Termohon menjawab bahwa Termohonlah yang mengeluarkan seluruh pakaian, kemudian Pemohon Kembali bertanya apakah orang tua Termohon atau Termohon yang mengeluarkan secara langsung. Saat itu Ayah Termohon marah besar dan ribut dengan Pemohon yang akhirnya membuat ayah Termohon mengusir Pemohon dan membawa semua

Hal. 17 dari 48 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Sik



perlengkapannya pergi dari rumah. Setibanya di rumah, Termohon mendengarkan cerita dari Adik bungsu Termohon, dan Termohon menanyakan bagaimana sikap Pemohon terhadap anaknya, anak kandungnya, adik Termohon menjawab kalau Pemohon tidak ada sama sekali menggendong dan melihat anaknya, dan sebelum keluar rumah hanya mencium kening dan meninggalkan 2 stel pakaian dan langsung pergi.

6.29. Jadi salah jika Pemohon mengatakan orang tua Termohon terlalu ikut campur dan mengusir Pemohon pada bulan Maret 2023.

7. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 7 karena Pemohon semenjak keluar dari rumah pada tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 sebelum lebaran bertempat tinggal menumpang di rumah kontrakan tetangga yang jaraknya hanya sekitar ± 200 meter dari kediaman Termohon.

8. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 8 karena Pemohonlah yang tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya lahir dan bathin sebagai seorang Kepala Keluarga baik sebagai suami maupun Ayah. Tidak hanya semenjak Bulan Maret 2023 tetapi sejak Bulan Juni Tahun 2022 Pemohon sudah tidak menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang suami sebagai mana mestinya, tetapi Termohon sebagai seorang istri tidak pernah meninggalkan kewajiban terhadap suami kepada Pemohon mulai dari "sumur, Kasur, dapur" walaupun tidak diberi nafkah lahir dan bathin oleh Pemohon. Untuk sekedar foto berdua selama Termohon hamilpun tidak pernah ada karena Pemohon sangat sulit untuk diajak berfoto. Mulai semenjak menikahpun Nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon sering diminta Kembali untuk membeli keperluan Pemohon mulai dari rokok, bensin hingga pulsa. Bagaimana Termohon bisa menjalankan kewajiban sebagai istri mulai dari Semenjak Bulan Maret 2023 sedangkan Pemohon sendiri secara isyarat sudah menghapus semua kenangan Bersama Termohon diberbagai social media, dan didunia nyatapun Pemohon sudah tidak ada lagi berperilaku sebagaimana mestinya seorang suami dan Kepala Keluarga. Nafkah yang disebut uang bantuan oleh Pemohon untuk anaknya semenjak meninggalkan rumah berjumlah sebesar Rp900.000 selama ± 16 bulan hingga surat balasan ini dibuat, berikut rincian uang yang dibantu Pemohon :

8.1. Transfer tanggal 16 Agustus 2023 Rp300.000,-

8.2. Transfer tanggal 29 Oktober 2023 Rp200.000,-

Hal. 18 dari 48 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Sik



8.3. Transfer tanggal 05 April 2024 Rp300.000,-

8.4. Diberikan secara langsung tanggal 12 Mei 2024 Rp100.000,-

Pemohon untuk sekedar menanyakan kabar anaknya saja 3 hingga 4 bulan sekali, tidak pernah secara sukarela menanyakan bagaimana kebutuhan anaknya bisa tercukupi, bagaimana anaknya bisa sehat dan tumbuh, berapa besaran biaya yang dibutuhkan untuk merawat anaknya. Semua yang dilakukan Termohon saat ini adalah seluruhnya kewajiban dan tanggungjawab Pemohon yang seharusnya bisa dijalankan oleh Pemohon.

Bayi termohon juga pernah dikategorikan gizi buruk, Berat badan awal menurut bidan adalah normal yaitu seberat 2,6 Kg, namun hingga usia 3 bulan tidak ada perkembangan yang signifikan hanya memiliki berat sebesar 3,3 Kg. untuk anak usia 3 bulan bayi Termohon tidak sesuai dengan perkembangan seusianya. Sehingga Bayi Termohon diusia 3 bulan dirujuk oleh Dokter untuk dirawat di Tumbang karena didiagnosa memiliki perkembangan lambat yang tidak bisa normal seperti anak-anak usianya. Rujukan tersebut sempat disampaikan oleh Suami sahabat Termohon kepada Pemohon melalui Pesan singkat WA/FB, namun menurut Suami sahabat termohon, Pemohon tidak ada respon. Pada tanggal 14 Maret 2023 dipagi hari sebelum kejadian Pemohon keluar dari rumah, Bayi Termohon melakukan imunisasi pertama yaitu suntik BCG di rumah oleh Petugas Kesehatan, namun setelah dilakukan imunisasi, Anak Termohon langsung pingsan (ada bukti video). Setelah dilakukan konsultasi dengan Dokter anak, ternyata Bayi Termohon dikategorikan sangat lemah yang menyebabkan kondisi tubuhnya tidak dapat menerima sakit saat disuntik. Namun saat hari kejadian Anak Termohon pingsan, Pemohon tidak pernah bertanya atau prihatin kepada anaknya, apakah Pemohon tidak mengetahui kejadian tersebut atau pura-pura tidak tau, sedangkan keluarga di rumah dan tetangga sudah sibuk berdatangan melihat kondisi bayi Termohon.

Pada tanggal 9 Juli 2024 saat sidang Pertama antara Pemohon dan Termohon, ada jeda waktu istirahat antara pukul 12 hingga pukul 12 siang, namun Pemohon sama sekali tidak ada menanyakan dan berkeinginan untuk menemui atau bertemu dengan anaknya. Dari pagi hingga sorepun Pemohon sama sekali tidak ada keinginan untuk melihat anaknya. Padahal semenjak tanggal 12 Mei 2024 saat pertemuan Antara Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak pernah bertemu bahkan menanyakan kondisi anaknya.

Hal. 19 dari 48 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Sik



9. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 9 karena, Pemohon tidak pernah secara sukarela bermusyawarah dengan Termohon, namun Termohon lah selalu meminta untuk bertemu dan menyelesaikan masalah, Pemohon selalu beralasan tidak bisa bertemu karena berbagai keadaan, karena jauh dan dilarang oleh pihak keluarganya dan Ninik mamak nya, karena menurut Pemohon harus dijemput dengan Ninik Mamak/keluarga karena telah diusir oleh orang tua Termohon. Sedangkan Termohon meminta agar Pemohon datang dulu ke rumah secara-baik-baik untuk meminta maaf untuk mengakui kesalahan dan tidak akan menyalahkan Termohon untuk yang kedua kalinya, dan setelah itu akan Termohon carikan jalan agar supaya Pemohon bisa dijemput. Pemohon malah memberikan jalan lain agar Termohon berhenti bekerja dan pindah membawa anak ke Payakumbuh. Termohon pernah menelfon dengan Ibu dan adik Pemohon untuk mencari jalan keluar, dan meminta Pemohon agar mau mencari kontrakan, namun Ibu Pemohon tetap sama keputusannya dengan Pemohon agar Pemohon dijemput oleh ninik mamak atau orang tua Termohon, kalau untuk mengontrak menurut Ibu Pemohon dan Adik Pemohon membuang-buang uang, belum biaya untuk makan dan biaya anak, dan keselamatan Pemohon tidak terjamin jika harus pulang sering-sering naik motor dari Kota Solok ke Payakumbuh, atau tidak Solusi lain Termohon berhenti bekerja dan tinggal di Payakumbuh, kalau untuk biaya makan tidak ada masalah menurut Ibu Pemohon.

Pertama kali Pemohon dan Termohon bertemu semenjak berpisah rumah, pada tanggal 12 Mei 2024 itupun Termohon yang menegaskan untuk datang bertemu karena Pemohon selalu mengatakan ingin mengunjungi anaknya dan mencari waktu luang ingin bertemu dengan anaknya. Maka Termohon meminta Pemohon untuk datang ke Solok menyelesaikan masalah sambil bisa bertemu dengan anaknya. Pada tanggal 11 Mei 2024 saat Termohon mengajak untuk bertemu, awalnya Pemohon mengatakan tidak bisa datang ke Solok, namun di malam hari setelah Pemohon berdiskusi dengan keluarganya, akhirnya Pemohon memberi tahu Termohon melalui pesan WA akan berangkat di tanggal 12 Mei pukul 8 pagi. Termohon meminta kepada Pemohon untuk mencari tempat tinggal lain, karena jika Kembali dengan Pemohon, Termohon sudah tidak diperbolehkan lagi Kembali ke rumah orang tua Termohon. Namun masih belum menemui titik terang, Pemohon tetap bersikeras untuk dijemput oleh orang tua Termohon terlepas dari semua sikap yang diberikan kepada Termohon yang secara terang-terangan diperlihatkan kepada Keluarga Termohon.

Hal. 20 dari 48 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Sik



9.1. 26 Juni 2024 Termohon Kembali menghubungi Pemohon untuk dapat bermusyawarah apakah hubungan antara Termohon dan Pemohon masih bisa diperbaiki, Termohon mengatakan kepada Pemohon agar Termohon tidak usah dijemput ke rumah orang tua, namun pada telfon pertama Pemohon mengatakan sudah memasukkan surat ke PA, dan termohon diminta untuk menunggu surat panggilan datang.

9.2. Tidak lama kemudian Pemohon Kembali menelfon sekedar mengatakan jika nanti surat dari PA sudah diterima Termohon tidak usah datang ke pengadilan agar semuanya cepat selesai. Saat itu Termohon menjawab, surat akan Termohon balas dan akan tetap datang ke PA.

9.3. Setelah beberapa saat Pemohon Kembali menelfon untuk menanyakan tujuan Termohon bertanya. Termohon menjawab tidak ada gunanya mengetahui alasan Termohon jika tidak akan merubah keadaan, sedangkan surat sudah di ajukan.

9.4. Pemohon terus bertanya meminta Termohon berkata jujur, kemudian Termohon menjawab untuk menanyakan apakah masih ada keinginan Pemohon untuk menyatukan keluarga? Pemohon mengatakan saat itu masih ada keinginan untuk menyatukan keluarga, dan Termohon Kembali bertanya bagaimana dengan surat yang sudah diajukan, Pemmohon mengatakan kalau surat tersebut bisa ditarik kembali. Pemohon juga mengatakan memang ini yang dia inginkan kejujuran dari Termohon untuk menyatukan keluarga.

9.5. Kemudian Termohon meminta untuk mengontrak, Dengan catatan Termohon tidak berhenti bekerja, Pemohon dan Termohon menikah Kembali sesuai syariat dan baru Termohon dan anak dibawa oleh Pemohon ke Payakumbuh, Pemohon mengatakan pada saat itu kalau untuk urusan mengontrak tidak ada masalah agar keluarga bisa bersatu lagi. Kemudian Pemohon meminta waktu jam 7 malam untuk kembali menelfon karena saat itu tidak memungkinkan untuk berbicara.

9.6. Termohon juga bertanya kepada Adik Pemohon tentang keinginan Pemohon untuk menyatukan keluarganya, menurut keterangannya, Pemohon masih ingin Bersatu karena kasihan dengan anaknya yang jauh dari Pemohon dan tidak pernah bertemu nenek kakeknya di Payakumbuh. Adik Pemohon juga menyarankan agar Termohon membantu Pemohon karena penghasilan Pemohon saat tidak mencukupi. kemudian adik Pemohon juga membandingkan antara dirinya dengan Termohon. Kalau saat ini

Hal. 21 dari 48 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Sik



suaminya juga tidak bekerja dan segala biaya ditanggung oleh adik Pemohon selaku istri. Namun menurut Termohon perbedaan itu terletak diantara Pemohon dan suaminya. Suaminya walaupun tidak bekerja namun mau mencari kegiatan lain seperti beternak dan berladang, masih memiliki rasa tanggungjawab atas keluarga kecilnya. Itulah yang tidak dimiliki oleh Pemohon. Mungkin Pemohon adalah anak, saudara dan mamak rumah yang baik, namun Pemohon bukan suami, ayah, menantu dan urang sumando yang baik untuk keluarganya saat ini.

9.7. Pukul setengah 8 malam Termohon pergi keluar rumah untuk menelfon Pemohon. Singkat cerita Pemohon meminta Termohon untuk datang terlebih dahulu ke Payakumbuh bertemu keluarganya di Payakumbuh sebelum mencari kontrakan. Menurut Termohon ini sudah berbeda dari pernyataan pertama, kemudian Termohon mengatakan untuk datang ke Payakumbuh tidak ada masalah, tetapi selesaikan dahulu masalah antara Termohon dan Pemohon, cari kontrakan terlebih dahulu kemudian Pemohon dan Termohon menikah ulang, setelah itu baru Pemohon yang akan membawa keluarganya ke Payakumbuh, karena status Pemohon dan Termohon saat itu bukan lagi suami istri yang sah secara Agama. Dan jika Termohon memilih Kembali dengan Pemohon berarti sudah tidak tinggal di rumah orang tua Termohon lagi. Namun Pemohon tetap tidak ingin mendengarkan pendapat Termohon.

9.8. Keesokan harinya Termohon coba tanya kembali kepada Pemohon via chat whatsapp dan telfon, akhirnya Pemohon mengatakan kalau untuk biaya nikah lagi atau mandoa bisa diusahakan tapi, untuk biaya kontrakan Pemohon tidak bisa, Pemohon sedang butuh biaya untuk membeli laptop, Pemohon meminta Termohon untuk mencari biaya kontrakan, kemudian Pemohon mengatakan jika tidak bisa berarti tunggu saja surat dari PA, dan Pemohon juga mengatakan kalau Termohon tidak mengikuti dan mendengarkan perkataan suami.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalil-dalil yang sudah diuraikan di atas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari gugatan balik ini;
2. Bahwa mengingat perilaku, sikap, sifat dan kebiasaan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dapat mengganggu tumbuh kembang dan kepribadian anak dari hasil perkawinan yang masih butuh kasih sayang, perhatian, bimbingan, didikan dan biaya dari orang tua dan selama ini mulai dari kandungan, anak hasil perkawinan tidak mengenal

Hal. 22 dari 48 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Sik



Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan secara kejiwaan sangat dekat dengan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi selaku ibu kandung.

3. Bahwa untuk merawat balita menjadi anak yang sehat, cerdas, terdidik dan baik mulai dari susu formula, popok bayi, makanan sehari-hari, kebutuhan pakaian, kebutuhan hiburan dan keperluan lainnya diperlukan biaya yang memadai, yakni sebesar ± Rp1.500.000 untuk setiap bulannya.

4. Bahwa selain itu Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi selama 26 bulan terhitung mulai bulan Juni Tahun 2022 sampai saat proses perceraian ini, tidak dinafkahi oleh Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi.

5. Bahwa Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi juga meminta agar Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi mengembalikan uang cicilan pembelian Sepatu sebesar Rp390.000 (selama 3x cicilan sebesar Rp130.000) yang saat ini kerap digunakan oleh Pemohon setiap mengikuti pertandingan Volly.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam konvensi

Menolak permohonan Pemohon;

Dalam rekonvensi

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa Iddah, dengan besaran Nominal Mohon ditentukan oleh Hakim;

Hal. 23 dari 48 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Sik



2.2. Nafkah Mut'ah berupa uang/emas, dengan besaran Nominal
Mohon ditentukan oleh Hakim;

2.3. Nafkah terhutang atau nafkah lampau, mulai dari Bulan Juni
2022 sampai dengan sebelum putusan Hakim bulan Juli 2024
selama \pm 26 bulan dengan besaran Nominal setiap bulannya Mohon
ditentukan oleh Hakim.

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Solok untuk
menyerahkan Akta Cerai kepada Pemohon Konversi/Termohon
Rekonversi setelah Pemohon Konversi/Termohon Rekonversi memenuhi
isi dictum 1 di atas di Kepaniteraan;

4. Menetapkan anak dari hasil perkawinan Pemohon Konversi/Termohon
Rekonversi dengan Termohon Konversi/Pemohon Rekonversi yang
Bernama **ANAK**berjenis kelamin laki-laki, usia 17 bulan di bawah
pengasuhan dan pengawasan penuh Termohon Konversi/Pemohon
Rekonversi;

Subsider:

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Dalam konvensi dan rekonvensi:

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon konvensi/Tergugat
rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan replik dalam Konvensi/jawaban
dalam Rekonvensi secara tertulis di depan persidangan yang diunggah
melalui sistem informasi pengadilan e -court pada tanggal 19 Juli 2024
sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Bahwa Pemohon menyampaikan replik yang pada pokoknya mengakui
jawaban Termohon pada poin 1 (satu) dan 2 (dua) sedangkan yang lain tetap
dengan permohonannya;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi
menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengenai gugatan balik
(rekonvensi) yang Termohon/Penggugat Rekonvensi ajukan

Hal. 24 dari 48 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Slk



Pemohon/Tergugat rekonsvansi menyatakan menyanggupi untuk biaya pemeliharaan anak atas nama ANAK sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan menolak selebihnya;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan duplik dalam Konvensi dan replik dalam Rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Termohon tetap dengan jawabannya;

Dalam Rekonsvansi

Penggugat tetap dengan tuntutan Penggugat;

Bahwa terhadap replik dalam Rekonsvansi tersebut, Tergugat dalam dupliknya secara tertulis di depan persidangan yang diunggah melalui sistem informasi pengadilan e -court pada tanggal 19 Juli 2024 yang menyatakan tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 1307102905930002 tanggal 06 Maret 2024 atas nama Pemohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, , telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.1) dan diparaf
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 219/03/IX/2021 Tanggal 04 September 2021 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provinsi Sumbar, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.2) dan diparaf;

II. Bukti Saksi

Hal. 25 dari 48 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Sik



1. Saksi P1, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2021 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK**;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi hanya mendengar keterangan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu, Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai guru honorer di Payakumbuh namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;.

2. SAKSI P2, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelaut, tempat tinggal di Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat di bawah

Hal. 26 dari 48 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Sik



sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2021 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun Saksi tidak tahu pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi hanya tahu Pemohon telah diusir dari kediaman bersama oleh Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu, Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh Termohon dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai guru honorer dengan penghasilan perbulan sebesar Rp.400.000, 00,- (empat ratus ribu rupiah);.

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mnejajukan alat bukti berupa 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut;

1. SAKSI T1, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kelurahan Tanah Garam,

Hal. 27 dari 48 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Sik



Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah Ayah kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2021 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK**;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun Saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi hanya mendengar keterangan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu, Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai guru honorer di Payakumbuh namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

2. SAKSI T2, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Pensiunan Guru, tempat tinggal di Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah Ibu kandung Termohon;

Hal. 28 dari 48 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Sik



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2021 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon tidak serius dalam bekerja dan sering pindah-pindah tempat kerja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu, Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh Termohon dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai guru honorer namun Saksi tidak tahu penghasilan Pemohon sekarang;

3. SAKSI T3, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Operator Sekolah, tempat tinggal di Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah Adik Kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2021 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang

Hal. 29 dari 48 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Sik



lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan Pemohon sering berpindah-pindah tempat bekerja;

- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu, Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh Termohon dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai guru honorer namun Saksi tidak tahu penghasilan Pemohon sekarang;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan masing-masing secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya serta bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,

Hal. 30 dari 48 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Sik



terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah memberi kesempatan untuk melakukan mediasi namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagaimana isi kesepakatan Pemohon dan Termohon tertanggal 9 Juli 2024 yang pada pokoknya Para Pihak telah sepakat menyerahkan hak asuh anak bernama Zaverio Emirel Sadiq lahir di Kota Solok, tanggal 15 Februari 2023 berada dibawah hadhanah (pemeliharaan) Termohon (TERMOHON) dan Termohon selaku pemegang hak asuh anak tidak akan pernah menghalangi Pemohon selaku ayah untuk mencurahkan kasih dan sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon maka yang menjadi masalah pokok adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak atas diri Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada kerukunan dan keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibat dari

Hal. 31 dari 48 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Sik



perselisihan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian dalil lainnya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, dalam repliknya secara tertulis Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan mengajukan gugatan balik sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut Termohon menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di hadapan persidangan sebagaimana duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon, Majelis menilai alasan tersebut termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Hal. 32 dari 48 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Sik



Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenarannya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti P1 sampai dengan P2 dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti P1 dan P2 dan bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi aspek formil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg tentang bukti surat dan Pasal 171, 172, 175 R.Bg tentang saksi dan adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti mengenai identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dengan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2)

Hal. 33 dari 48 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Sik



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan Saksi-Saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang Saksi yang berasal dari orang yang dekat dengan Pemohon yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang Saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2021 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK**;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sekurang-kurangnya sejak tahun 1 (satu) tahun yang lalu disebabkan orang tua Termohon ikut campur terhadap urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan akibat dari perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1 (satu) tahun, Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh

Hal. 34 dari 48 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Sik



Termohon dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama hingga saat ini;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Termohon bekerja sebagai guru honorer di Payakumbuh dengan penghasilan sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 3 (tiga) orang Saksi yang berasal dari orang yang dekat dengan Termohon yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan 3 (tiga) orang Saksi Termohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Hal. 35 dari 48 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Slk



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2021 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK**;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sekurang-kurangnya sejak tahun 1 (satu) tahun yang lalu disebabkan orang tua Termohon ikut campur terhadap urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan akibat dari perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1 (satu) tahun, Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Termohon bekerja sebagai guru honorer di Payakumbuh;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Majelis menilai dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2021 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK**;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sekurang-kurangnya sejak tahun 1 (satu) tahun yang lalu disebabkan orang tua Termohon ikut campur terhadap urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan akibat dari perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1 (satu) tahun, Termohon

Hal. 36 dari 48 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Sik



telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama hingga saat ini;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam meneruskan rumah tangganya;
- Bahwa saat ini Termohon bekerja sebagai guru honorer di Payakumbuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan terdapat ikatan lahir bathin antara suami isteri dengan cinta dan kasih sayang sebagai unsur pokok dalam membina rumah tangga sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة
ان فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون ،

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia telah menciptakan isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung

Hal. 37 dari 48 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Sik



dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa cinta dan kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir”

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dalam hal ini Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Majelis telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon tentunya telah mempertimbangkan secara seksama tentang keputusan yang diambil dan tidak mungkin mengorbankan perkawinannya yang telah sekian lama dibinanya jika tidak ada hal-hal yang mendasar dan prinsipil, sehingga Pemohon harus menentukan sikap untuk bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa kemaslahatan dalam perkawinan adalah termasuk dalam *al-maslahah al-dharuriyah* (primer), maka pada saat terjadi perceraianpun harus pula berada dalam lingkup kemaslahatan yang disebut dengan *al-maslahah al-takhsiniyyah* (komplementer) artinya bagaimana terjadi perceraian dibawah naungan etika moral yang berdasar sendi-sendi ajaran Islam. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa, apabila rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan, akan

Hal. 38 dari 48 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Sik



mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan antara keduanya, tidak ada saling melakukan kewajiban, tidak ada saling menghormati dan pada gilirannya, mereka akan saling menyalahkan satu sama lain;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan isteri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat diwujudkan lagi, maka perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini sejalan dengan Firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat *al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ

عَلِيْمٌ

Artinya: "Jika suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah terbukti dan berdasarkan hukum serta memenuhi maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Solok, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 131 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 39 dari 48 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Slk



Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 16 Juli 2024 telah tercapai kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon mengenai sebagian tuntutan hukum yang selanjutnya dituangkan dalam kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon yang ditandatangani di hadapan mediator yang pada pokoknya memuat kesepakatan mengenai hak asuh atas seorang anak Pemohon dan Termohon bernama **ZAVERIO EMIREL SADIQ** yang diserahkan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum maupun norma sosial, maka kesepakatan tersebut mengikat kepada Penggugat dan Tergugat oleh karenanya atas dasar kesepakatan tersebut Majelis menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan isi kesepakatan tersebut;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengajuan gugatan Rekonvensi oleh Penggugat dalam tahap jawaban telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) RBg, dengan demikian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan terhadap Tergugat Rekonvensi sebagaimana terurai dalam duduk perkara yang petitumnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa Iddah, dengan besaran Nominal Mohon ditentukan oleh Hakim;
 - 2.2. Nafkah Mut'ah berupa uang/emas, dengan besaran Nominal Mohon ditentukan oleh Hakim;

Hal. 40 dari 48 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Sik



2.3. Nafkah terhutang atau nafkah lampau, mulai dari Bulan Juni 2022 sampai dengan sebelum putusan Hakim bulan Juli 2024 selama \pm 26 bulan dengan besaran Nominal setiap bulannya Mohon ditentukan oleh Hakim.

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Solok untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Pemohon Konversi/Termohon Rekonversi setelah Pemohon Konversi/Termohon Rekonversi memenuhi isi dictum 1 di atas di Kepaniteraan;

4. Menetapkan anak dari hasil perkawinan Pemohon Konversi/Termohon Rekonversi dengan Termohon Konversi/Pemohon Rekonversi yang Bernama **ANAK** berjenis kelamin laki-laki, usia 17 bulan di bawah pengasuhan dan pengawasan penuh Termohon Konversi/Pemohon Rekonversi;

Subsider:

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan rekonvensinya. Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi yang menyatakan mengenai kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi yakni pekerjaan Tergugat Rekonvensi saat ini sebagai guru honorer di Payakumbuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan gugata Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Nafkah selama masa Iddah

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) dan 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bagi suami yang menjatuhkan talak berkewajiban memberikan nafkah *iddah* kepada mantan istrinya kecuali apabila istri tersebut berlaku *nusyuz* dan jumlah nafkah tersebut sesuai dengan kemampuan mantan suami dan kepatutan serta kelayakan hidup sebagaimana dimaksud Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah *iddah* namun tidak memuat nominalnya secara rinci, Majelis berpendapat gugatan Penggugat kabur (*obscur*) sehingga tidak memenuhi syarat formil dan patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 41 dari 48 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Slk



Menimbang meskipun demikian, Majelis hakim akan mempertimbangkan subsider dari gugatan tersebut sebagai berikut:

Menimbang berdasarkan Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri.

Menimbang demi mewujudkan perlindungan terhadap perempuan pasca perceraian, berdasarkan PERMA 3 Tahun 2018, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi dengan jumlah yang patut berdasarkan standar kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan juga mempertimbangkan Pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai guru honorer, maka Majelis Hakim menilai patut bila Penggugat dibebankan untuk membayar biaya nafkah *iddah* sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan ini;

Mut'ah (kenang-kenangan)

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bagi suami yang menjatuhkan talak berkewajiban memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan istrinya baik berupa barang atau benda kecuali apabila istri tersebut *qobla dukhul* dan besaran *mut'ah* itu sesuai dengan kepatutan dan kemampuan mantan suami sebagaimana dimaksud Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemberian *mut'ah* dimaksudkan sebagai tanda kasih dan kenang-kenangan atas hubungan yang pernah terjalin antara kedua belah pihak agar mantan isteri terhibur dari kesedihan yang mendalam setelah terjadi perceraian. Selama itu Penggugat Rekonvensi telah mendampingi Tergugat Rekonvensi sebagai isteri dan menjalani suka duka rumah tangga secara bersama, maka sewajarnya Tergugat Rekonvensi memberikan kenang-kenangan sebagai tanda kasih terakhir kepada mantan isterinya;

Hal. 42 dari 48 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Sik



Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi tidak memuat objek gugatan baik jenis maupun nominal secara rinci, Majelis berpendapat gugatan Penggugat kabur (*obscure*) sehingga tidak memenuhi syarat formil dan patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang meskipun demikian, Majelis hakim akan mempertimbangkan subsider dari gugatan tersebut sebagai berikut:

Menimbang berdasarkan Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri.

Menimbang demi mewujudkan perlindungan terhadap perempuan pasca perceraian, berdasarkan PERMA 3 Tahun 2018, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi dengan jumlah yang patut berdasarkan standar kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan juga mempertimbangkan Pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai guru honorer, maka Majelis Hakim menilai patut bila Penggugat dibebankan untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian tersebut dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dikuatkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 rumusan

Hal. 43 dari 48 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Sik



kamar agama poin 3 yang menegaskan bahwa Penggugat berhak mendapatkan mut'ah dan 'iddah selama tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang memerintahkan kewajiban suami harus dilaksanakan sebelum ikrar talak dilaksanakan, hal tersebut dilakukan untuk menjamin terlaksananya kewajiban suami kepada istri;

Menimbang, bahwa Majelis menilai dalam perkara cerai gugat juga harus ada jaminan terpenuhinya kewajiban suami tersebut kepada istri sebagai upaya pemenuhan hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum, maka dalam hal ini Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Solok untuk menahan akta cerai Tergugat sampai kewajiban tersebut dilaksanakan;

Nafkah *madhiah* (nafkah masa lampau)

Menimbang, bahwa pemberian nafkah merupakan kewajiban bagi seorang suami sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang besaran nafkah tersebut sesuai dengan kemampuan suami dan kepatutan serta kelayakan hidup sebagaimana dimaksud Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi tidak memuat nominalnya secara rinci, Majelis berpendapat gugatan Penggugat kabur (*obscure*) sehingga tidak memenuhi syarat formil dan patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Nafkah anak

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak

Hal. 44 dari 48 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Slk



itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut” dan berdasarkan ketantuan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”;

Menimbang, bahwa atas tututan nafkah seorang orang anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup membayarnya, dan hanya menyanggupi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa karena tidak tercapai kesepakatan diantara kedua belah pihak, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK** kepada Penggugat Rekonvensi dengan jumlah yang patut berdasarkan standar kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan juga mempertimbangkan kemampuan Tergugat maka Majelis Hakim menilai patut bila Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar biaya nafkah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK** sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak akan selalu bertambah dan nilai uang selalu mengalami penurunan sebagai akibat inflasi dan faktor ekonomi lainnya, maka oleh karena itu Hakim perlu menggarisbawahi bahwa nilai yang ditetapkan di atas adalah batasan minimal, sehingga jika anak membutuhkan biaya lebih atau Tergugat memiliki kemampuan lebih, maka Tergugat berkewajiban menyesuaikan nilai tersebut. Khusus untuk

Hal. 45 dari 48 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Sik



penyesuaian akibat inflasi harus disesuaikan minimal 10% (sepuluh persen) setiap tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian tersebut dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Solok;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan kesepakatan damai tertanggal 29 Mei 2024 yang dibuat dihadapan mediator yang pada pokoknya menyepakati hak asuh atas seorang anak Pemohon dan Termohon bernama **ANAK** (lahir di Kota Solok, tanggal 15 Februari 2023) berada dibawah *hadhanah* (pengasuhan) Termohon (**TERMOHON**)

Dalam Rekonvensi:

Hal. 46 dari 48 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Slk



1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
 1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1 Nafkah Nafkah *iddah* sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selama masa *iddah*;
 - 2.2 Mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama masa *iddah*;
 - 2.3 Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi petitum angka 2 (dua) point (tiga) tidak dapat diterima (***niet ontvankelijke verklaard***);
 2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah untuk satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **ANAK** (lahir di Kota Solok, tanggal 15 Februari 2023) minimal sejumlah Rp300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% setiap tahunnya untuk penyesuaian inflasi sampai anak tersebut dewasa/ mandiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp175.000,00 (serratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Solok pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1445 Hijriah oleh **Hafifi, Lc., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Yani Arfianti Siregar, S.H., M,Kn.** dan **Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui sistem informasi pengadilan *e-court* oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Aldi Farido Utama, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Hal. 47 dari 48 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Slk



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn.

Hafifi, Lc., M.H.

ttd

**Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis,
S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

Aldi Farido Utama, S.H.I.

Perincian biaya:

| | | |
|---|---|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp65.000,00 |
| 3. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan | : | Rp20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp40.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp10.000,00 |
| JUMLAH | : | Rp175.000,00 |

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)